



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/316/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA PLOSOHARJO KECAMATAN PACE

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu segera di bentuk Badan Perwakilan Desa dengan melaksanakan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa ;
- b. bahwa dengan telah terpilihnya Anggota Badan Perwakilan Desa, maka perlu menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Perwakilan Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
- 6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Kepala Desa Plosoharjo Kecamatan Pace tanggal 17 Pebruari 2001 Nomor : 03 Tahun 2001 perihal Penetapan calon anggota Badan Perwakilan Desa terpilih.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana kolom 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana diktum pertama mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dan berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 19 MAR 2001



ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Pemerintahan ;
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Sekda Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Camat se- Kabupaten Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Desa se- Kabupaten Nganjuk ;
 8. Arsip.

NGANJUK
Sdr. SUETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/316/K/426.101/02/2001
 TANGGAL : **19 MAR 2001**

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
 DESA PLOSOHARJO KECAMATAN PACE

NO	NAMA / TGL. LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	W A K I M I N 10 - 05 - 1954	Anggota Badan Perwakilan Desa	Masa kerja selama 5 tahun dan berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa
2	H. K A U L A N 10 - 10 - 1945	sda	sda
3	K U S L A N 03 - 03 - 1963	sda	sda
4	DRS. A. MUJONO 30 - 01 - 1960	sda	sda
5	T U K I R A N 05 - 06 - 1954	sda	sda
6	KY. ABDUL MUJIB 26 - 12 - 1952	sda	sda
7	MOCH. SALAMUN 03 - 03 - 1969	sda	sda
8	L A M I R A N 10 - 05 - 1959	sda	sda
9	S U H A D I 23 - 05 - 1964	sda	sda
10	ANDIAN YULIA W. 27 - 07 - 1969	sda	sda
11	J U M A D I 01 - 02 - 1976	sda	sda

1	2	3	4
12	ANTON SUJIWO 28 - 08 - 1959	Anggota Badan Perwakilan Desa	Masa kerja selama 5 tahun dan berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa
13	P A T O N I 05 - 08 - 1956	sda	sda
14	HADI SUPRAYITNO 15 - 07 - 1977	sda	sda
15	SLAMET LESTARI 03 - 02 - 1969	sda	sda

 BUPATI NGANJUK

ttd.

 G. Drs. SETRISNO R, M.Si